

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sebuah fakta yang memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat penting dalam komunitas Muslim global. Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh *The Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC)* pada tahun 2022, populasi Muslim di Indonesia diperkirakan mencapai 237.558.000 jiwa. Angka ini mencerminkan sekitar 86,7% dari total penduduk di Indonesia. Fakta ini menegaskan bahwa mayoritas besar penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam, yang telah berakar kuat dalam sejarah dan budaya bangsa. Di tingkat global, jumlah Muslim di Indonesia setara dengan 12,30% dari populasi Muslim dunia, yang diperkirakan mencapai 1,93 miliar jiwa.



Sumber : *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* (2022)

Gambar 1.1 8 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak (2022)

Charities Aid Foundation (CAF) merilis laporan *World Giving Index (WGI)* 2023 yang menunjukkan bahwa Indonesia kembali menduduki peringkat pertama sebagai negara paling dermawan di dunia. Untuk tahun keenam berturut-turut, Indonesia berhasil mempertahankan posisi puncaknya dengan skor 68, yang didasarkan pada survei yang melibatkan 147.186 responden dari 142 negara. Survei ini mengukur sikap kedermawanan global,

termasuk seberapa sering orang memberikan donasi, membantu orang asing, atau menyumbangkan waktu mereka untuk kegiatan sosial. WGI bertujuan untuk memberi gambaran tentang bagaimana masyarakat di berbagai negara menanggapi kebutuhan sosial dan kemanusiaan, serta sejauh mana kebiasaan kedermawanan mereka berkontribusi pada perubahan sosial. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki budaya kedermawanan yang sangat kuat, yang tercermin dalam tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan amal. Hal ini juga mencerminkan peran penting masyarakat Indonesia dalam mendukung berbagai inisiatif kemanusiaan global, termasuk penggalangan dana untuk berbagai krisis internasional seperti yang terjadi di Palestina. Ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia menghadapi tantangan domestik, solidaritas dan empati masyarakat Indonesia terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi negara-negara lain.

Sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar dan negara paling dermawan di dunia, Indonesia memainkan peran penting dalam penggalangan dana kemanusiaan untuk Palestina melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas (BAZNAS n.d). Dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS memiliki empat fungsi utama, yaitu: (a) merencanakan pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat; (b) melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (c). pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan (d). pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat (Bahri & Khumaini, 2020)

Dalam konteks pengelolaan donasi untuk Palestina oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jambi, prinsip 3A (Aman Syariah, Aman Regulasi, dan Aman NKRI) merupakan landasan penting dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan manajemen risiko. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya menjamin kepercayaan masyarakat, tetapi juga menegaskan posisi BAZNAS sebagai lembaga amil zakat yang kredibel dan bertanggung jawab. Prinsip Aman Syariah mengacu pada kepatuhan BAZNAS terhadap syariat Islam dalam setiap aspek pengelolaan dana zakat. Dalam implementasinya, BAZNAS menjunjung regulasi zakat yang tertera dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan memastikan bahwa seluruh kegiatan penggalangan hingga penyaluran dana senantiasa mengikuti norma-norma syariah. Sejalan dengan itu, Zakat Core Principles (ZCP) yang dikembangkan oleh organisasi internasional menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, yang sejalan dengan tujuan BAZNAS untuk menjamin bahwa setiap donasi digunakan secara efisien dan efektif (Hamdani et al., 2019).

Prinsip Aman Regulasi mencakup kepatuhan BAZNAS terhadap aturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia. BAZNAS bertindak sebagai lembaga pemerintah yang harus mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga internasional. Penerapan prinsip regulasi yang baik meningkatkan optimalisasi pengelolaan donasi dan pembuktian efektivitas serta efisiensi dalam penggunaan dana (Sari, 2024). Ketaatan kepada hukum ini juga mengurangi risiko terhadap potensi penyalahgunaan dana, yang merupakan hal yang sangat penting mengingat isu-isu kepercayaan yang sering menyertai lembaga filantropi. Selanjutnya, prinsip Aman NKRI menunjukkan komitmen BAZNAS untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dan

penyaluran dana zakat mendukung keutuhan dan kemandirian negara. Hal ini mencakup upaya untuk menyalurkan bantuan sesuai dengan konteks lokal dan nasional yang lebih luas, seperti dalam penanganan masalah kemanusiaan di Palestina. Kurniawati menyatakan bahwa penyesuaian program BAZNAS dengan kebutuhan masyarakat, serta dukungan terhadap perekonomian lokal, adalah hal yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan dan fungsi BAZNAS (Kurniawati, 2022). Melalui pendekatan ini, BAZNAS berupaya memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam menghadapi isu-isu global.

Pengelolaan donasi untuk Palestina telah menjadi isu penting dalam konteks filantropi dan manajemen risiko, terutama dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat krisis kemanusiaan dan bencana alam yang mempengaruhi wilayah tersebut. Hasrat untuk membantu Palestina sering kali terganjal oleh risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan distribusi dana. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang strategi pengelolaan dan manajemen risiko yang efektif dalam konteks ini sangat penting. Sebelum memaparkan strategi yang diterapkan oleh BAZNAS, penting untuk mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi oleh lembaga filantropi dalam pengumpulan dan penyaluran dana. Dalam studi yang dilakukan oleh Maghfuroh dan Suryama, dijelaskan bahwa pengelolaan donasi untuk Palestina melalui lembaga kemanusiaan harus dilengkapi dengan manajemen risiko yang sistematis untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan secara efektif dan tepat sasaran (Maghfuroh & Suryama, 2024). Risiko yang mungkin terjadi tergolong dalam beberapa kategori seperti reputasi, pendanaan, dan operasional. Penelitian oleh Zikrinawati et al. juga menunjukkan bahwa persepsi risiko dapat mempengaruhi keputusan donor untuk berkontribusi, yang memerlukan perhatian khusus bagi lembaga seperti BAZNAS untuk menciptakan transparansi dalam pengelolaan dana (Zikrinawati et al., 2023).

Sebagai lembaga resmi pengelola zakat, infak, dan sedekah, BAZNAS memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan bahwa donasi yang

diterima tidak hanya sampai ke penerima yang tepat tetapi juga dikelola dengan baik. Menurut Setiawan dan Budimansyah, strategi manajemen di BAZNAS sangat penting untuk membangun kepercayaan di kalangan muzakki serta menjamin bahwa setiap kontribusi dapat memberikan dampak yang maksimal (Setiawan & Budimansyah, 2022). Pendekatan manajemen risiko yang komprehensif juga diperlukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons risiko yang dapat mengganggu program bantuan ke Palestina. Lembaga filantropi di Indonesia, termasuk BAZNAS, harus membangun mekanisme mitigasi untuk menanggulangi potensi risiko mismanagement dan penyalahgunaan dana. Sari menyoroti peran BAZNAS dalam memberikan laporan pendistribusian yang transparan, yang sangat berkontribusi terhadap upaya mitigasi risiko dalam konteks pengelolaan donasi untuk Palestina (Sari, 2024). Dengan demikian, pengelolaan yang baik dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan donor dan, pada gilirannya, mendorong peningkatan volume sumbangan untuk Palestina di masa mendatang.

Meskipun peran BAZNAS cukup signifikan, pengelolaan donasi untuk Palestina menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah menjaga transparansi dalam penggunaan dana agar kepercayaan donatur tetap terjaga. Salah satu aspek penting dalam manajemen risiko adalah persepsi risiko yang dikelola oleh lembaga filantropi. Menurut Sargeant dan Shang, pengelola lembaga filantropi harus memahami berbagai risiko yang dapat mempengaruhi keputusan donor, termasuk risiko reputasi dan kepercayaan (Sargeant & Shang, 2016). Mereka menunjukkan bahwa, dalam konteks internasional, risiko ini termasuk dalam pengelolaan kondisi darurat yang dapat memengaruhi keinginan masyarakat untuk berdonasi. Untuk mengatasi isu ini, BAZNAS perlu menampilkan transparansi dalam pelaporan penggunaan dana dan dampak dari setiap program, sehingga dapat mengurangi kekhawatiran masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan dana. Transparansi dalam pengelolaan donasi memastikan bahwa donatur dapat melihat bagaimana dana yang mereka sumbangkan digunakan, serta memberikan rasa kepercayaan

terhadap lembaga yang mengelola dana tersebut. Membangun kepercayaan dari para donatur tidak hanya berdampak pada peningkatan jumlah donasi yang diterima oleh lembaga nonprofit, tetapi juga memperkuat hubungan jangka panjang dengan mereka. Donatur yang yakin terhadap transparansi dan integritas suatu lembaga lebih cenderung untuk terus mendukung program- programnya secara konsisten, memberikan kontribusi berulang, dan bahkan merekomendasikan lembaga tersebut kepada orang lain. Kepercayaan yang dibangun dengan baik dapat menghasilkan manfaat jangka panjang yang signifikan. Ketika donatur merasa bahwa lembaga mengelola dana mereka secara akuntabel, loyalitas mereka meningkat, yang dapat mendorong kenaikan jumlah donasi dari waktu ke waktu. Untuk menciptakan hubungan yang solid dengan para donatur, lembaga harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi yang efektif. Transparansi memungkinkan lembaga menunjukkan bahwa dana yang diterima digunakan secara bijaksana dan sesuai dengan tujuan yang dijanjikan.

Pendekatan strategis dalam pengelolaan dana filantropi semacam ini harus mempertimbangkan dua elemen utama: meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder trust*) dan meminimalkan risiko melalui transparansi dan akuntabilitas. Penelitian oleh Liu menyatakan bahwa saat perusahaan tidak dalam performa terbaiknya, mereka cenderung meningkat toleransi risiko, termasuk di dalamnya mengambil langkah dalam corporate philanthropy, untuk memperbaiki citra dan reputasi yang mungkin terdampak, yang juga relevan bagi lembaga seperti BAZNAS (Liu, 2018). Risiko yang dihadapi BAZNAS dalam pengelolaan donasi juga tercermin dalam pengelolaan dana dan alokasi yang tepat. Egginton dan McBrayer menekankan bahwa pengungkapan CSR yang transparan berkontribusi terhadap pengurangan risiko dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung inisiatif filantropi (Egginton & McBrayer, 2018). Keberanian dalam mengatur program donasi secara efektif dapat menghasilkan kepercayaan jangka panjang dari donor, yang pada

gilirannya akan memperkuat posisi BAZNAS sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab.

Selain itu, keberlanjutan pendanaan menjadi isu krusial karena tingginya kebutuhan bantuan yang bersifat jangka panjang. Di sisi lain, kendala logistik, termasuk pengiriman bantuan ke wilayah konflik, dan pengawasan distribusi menjadi perhatian besar dalam memastikan donasi sampai kepada yang membutuhkan. Risiko dalam penyaluran donasi ke Palestina diantaranya meliputi; risiko penyaluran donasi yang tidak sesuai, risiko kesulitan mencari bahan pokok kebutuhan masyarakat Palestina, risiko *blockade* wilayah setempat sehingga mengakibatkan kesulitan pengiriman bantuan dari luar Palestina; risiko keselamatan relawan yang terjun langsung ke Palestina, risiko ketidaksesuaian data sehingga salah sasaran hingga risiko kepercayaan donatur dalam memberikan donasi ke Palestina (Maghfuroh & Suryama, 2024). Menurut penelitian Dyarini & Jamilah, manajemen risiko dalam pengelolaan Dana Zakat dibagi menjadi tiga bagian: manajemen risiko dalam penghimpunan dana zakat, manajemen risiko dalam pengelolaan dana zakat, dan manajemen risiko dalam penyaluran dana zakat (Triyani et al., 2018). Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan manajemen yang profesional dan berbasis risiko untuk mengatasi tantangan ini.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jambi merupakan lembaga filantropi yang memiliki peran strategis dalam menghimpun dan mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan donasi kemanusiaan di wilayah Provinsi. Salah satu program yang menjadi perhatian publik adalah penggalangan dana untuk Palestina sebagai bentuk kepedulian terhadap korban konflik kemanusiaan di wilayah tersebut. Hasil observasi dan wawancara sementara menunjukkan dua temuan utama. Pertama, pelaporan pengelolaan donasi melalui media sosial resmi BAZNAS Provinsi Jambi belum berjalan secara optimal, dan di situs resminya tidak ditemukan laporan keuangan yang dapat diakses publik. Minimnya publikasi informasi ini berpotensi menjadi

risiko reputasi, karena dapat menurunkan tingkat kepercayaan donatur terhadap transparansi lembaga.

Kedua, jumlah donasi untuk Palestina tercatat lebih besar dibandingkan penerimaan zakat. Fenomena ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap isu kemanusiaan internasional, namun sekaligus menuntut strategi pengelolaan yang tepat agar penyaluran dana tetap sesuai tujuan dan tidak mengganggu program prioritas lain, khususnya pemberdayaan masyarakat lokal.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jambi mengelola donasi untuk Palestina. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi risiko yang dihadapi dan strategi yang diterapkan untuk menjaga akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan donasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru untuk meningkatkan kualitas pengelolaan donasi dan mendukung transparansi di sektor filantropi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti berniat untuk melakukan penelitian yang membahas mengenai **“Analisis Strategi Pengelolaan dan Manajemen Resiko Dana Donasi Palestina Pada Lembaga Filantropi : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jambi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana strategi pengelolaan dana donasi untuk Palestina yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jambi?
- 2) Apa saja risiko yang dihadapi dalam pengelolaan dana donasi?
- 3) Bagaimana strategi pengelolaan manajemen risiko dalam dana donasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mendeskripsikan strategi pengelolaan dana donasi untuk Palestina oleh BAZNAS Provinsi Jambi.
- 2) Mengidentifikasi risiko dalam pengelolaan dana donasi.
- 3) Menganalisis strategi pengelolaan manajemen risiko dalam dana donasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan teori filantropi dan manajemen risiko dalam konteks lembaga kemanusiaan. Pemahaman yang lebih dalam tentang strategi pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) serta penerapan manajemen risiko di lembaga filantropi dapat memperkaya kajian akademis di bidang ekonomi syariah, manajemen, dan organisasi non-profit.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi BAZNAS, serta lembaga filantropi lainnya, untuk meningkatkan kualitas pengelolaan donasi dan mitigasi risiko dalam operasi mereka. Temuan ini dapat membantu lembaga-lembaga tersebut dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan dana, yang pada gilirannya dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.